

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan ucapan, perbuatan, ketetapan yang bersumber dari Rasulullah SAW dan menjadi sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Kemaksuman Rasulullah SAW memposisikan hadis satu tingkat di bawah al-Qur'an dalam perihal wahyu, sehingga keautentikan hadis sangat dijaga oleh para penerus generasi Islam supaya hukum syariat Islam tetap terjaga.

Rasulullah SAW sendiri adalah contoh praktis dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Oleh karenanya, sejak zaman Nabi hingga sekarang kaum muslimin menjadikan sunah sebagai sumber hukum dan penuntun akhlaq selain al-Qur'an.<sup>1</sup>

Hal ini mengingat bahwa hadis merupakan penjelas bagi al-Qur'an. Ia memerinci terhadap segala ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, di mana al-Qur'an seringkali menginformasikan ketentuan-ketentuan itu dalam bentuk yang masih bersifat global. Sudah menjadi maklum tidak semua wahyu al-Qur'an berupa ayat-ayat yang rinci dan jelas, hingga mudah dipahami maksud dan tujuannya. Karenanya, peran hadis adakalanya sebagai *mubayyin*, *muqayyid*, *mukhaṣṣiṣ*, terhadap ayat-ayat al-Qur'an tersebut.<sup>2</sup> Hanya saja, di

---

<sup>1</sup> M. Ajjāj al-Khaṭīb, *Hadits Nabi Sebelum dibukukan*, Terj. AH. Akrom Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 21.

<sup>2</sup> Nur Khalis, *Pengantar Studi AL-Qur'an dan Al-Hadis* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), 217.

antara keduanya terdapat perbedaan dari sisi nilai otensitasnya, sehingga penerimaan terhadap keduanya berbeda pula.

Sejarah mengatakan, bahwa pemeliharaan al-Qur'an dilakukan dengan metode hafalan dan tulisan dan disampaikan secara *mutawatir*. Nilai otensitasnya tidak perlu diragukan lagi. Karenanya, ia mendapat predikat *qaṭ'īyy al-wurūd* (pasti benar). Berbeda halnya dengan hadis, ia tidak mendapat perlakuan istimewa sebagaimana al-Qur'an, ia hanya berupa dokumentasi pribadi sahabat terhadap rekam jejak perilaku, perkataan, atau ketetapan Nabi. Tidak ada kegiatan yang tersistem terhadapnya, sebagaimana yang terjadi pada al-Qur'an. Sedikit sekali ditemukan hadis dengan kualitas *mutawatir*. Karenanya, secara umum hadis hanya mendapat predikat *ẓanniy al-wurūd*.<sup>3</sup>

Para ulama usul fiqh merumuskan kedudukan hadis dengan sangat proporsional. Abd al-Wahhāb al-Khalāf dalam bukunya *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* memetakan posisi hadis dan juga fungsinya.<sup>4</sup> Ia memaparkan bahwa, kedudukan hadis yang sangat penting dalam perumusan hukum-hukum Islam menjadikannya tak pernah terlepas dari tiga fungsi primernya, yaitu:

1. Menjadi penguat sumber hukum dari al-Qur'an sehingga hukum tersebut mempunyai dua landasan kuat dari al-Qur'an dan hadis.
2. Menjadi tafsir atau *bayān* dari ayat-ayat al-Qur'an yang masih terlalu ringkas dan umum. Seperti ayat tentang salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Al-Qur'an tidak memperinci cara, syarat dan perihal tentang

<sup>3</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), 3-4.

<sup>4</sup> Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Shabāb al-Azhar, t.t), 38.



disampaikan, siapa guru perawi, apakah perawi pernah bertemu dengan gurunya, dan meneliti sanad hadis merupakan salah satu upaya kritik hadis oleh para tabiin.<sup>8</sup> Setelah tabiin, generasi Islam justru merancang rumusan-rumusan ilmu hadis guna menyaring hadis-hadis dari kepalsuan dan untuk membedakan antara hadis yang diterima dan dijadikan sebagai *hujjah* dengan hadis yang ditolak dan tidak bisa dijadikan dalil.

Dari rumusan-rumusan ilmu hadis inilah maka terbentuk macam-macam hadis, di antaranya ada hadis *ṣaḥīḥ*, hadis *ḥasan*, dan juga hadis *ḍa'īf*. Hal ini dikarenakan perbedaan metode kritik hadis masing-masing dari mereka. Di antara para ulama yang mengkritisi hadis, ada ulama yang mempunyai tipe keras sehingga metode kritik hadisnya lebih ketat, seperti Bukhārī dan Nasā'ī. Ada pula ulama yang memiliki *tasāmuh* yang tinggi sehingga metode kritik hadisnya lebih santai.

Muḥammad al-Ghazālī misalnya, termasuk ulama yang *tashaddud* atau sangat keras dalam menilai hadis yang berkaitan dalam masalah aqidah sehingga beliau mensyaratkan nilai mutawatir atau semakna dengan al-Qur'an dalam hal yang termasuk pokok dan prinsip agama tersebut. Sebagai contoh, beliau mengomentari hadis tentang mayit yang disiksa karena ratapan keluarganya:

---

<sup>8</sup> Muḥammad Ṭāhir al-Wajābī, *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl baina al-Mutashaddidīn wa al-Mutasāhifīn* (Tunis: Dār al-'Arabiyah li al-Kitāb, 1997), 87.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا طَعِنَ عُمَرُ أَعْمِيَّ عَلَيْهِ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

‘Ali Ibn Hujr al-Sa’di menyampaikan kepadaku dari ‘Ali Ibn Mushir, dari al-A’mash, dari Abū Ṣāliḥ bahwa Ibn ‘Umar berkata, “Suatu ketika ‘Umar terluka lalu pingsan. Diapun diratapi. Ketika siuman ‘Umar berkata, ‘Tidak tahukah kalian bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh orang yang meninggal disiksa karena ratapan orang yang masih hidup’.”<sup>9</sup>

Oleh sebagian ulama, hadis di atas dipandang *ṣaḥīḥ* namun menurut Muḥammad al-Ghazālī hadis tersebut tidak dapat dipakai *ḥujjah* karena Aisyah menganggap hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur’an surat al-Fathir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”  
(Fathir:18)<sup>10</sup>

Tetapi bukan berarti ia menolak seratus persen hadis *aḥad* yang berkaitan dengan masalah aqidah jika sebagai penjelas dalil al-Qur’an yang berhubungan dengan masalah aqidah.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* juz 2 (Beirut: Dār Iḥyāi al-Turāth, t.th), 639.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. As-Syifa’, 1992), 698.

<sup>11</sup> Subhan Nurdin, *Benarkah Isa Dan Dajjal Akan Turun?* (Depok: QultumMedia, 2006), 168.

Masing-masing dari para ulama hadis memiliki metode sendiri-sendiri juga memiliki kriteria kualitas hadisnya masing-masing sehingga menyebabkan kualitas hadis-hadisnya menjadi tidak selalu sama.<sup>12</sup> Dalam satu hadis, kelompok ulama yang bertipe keras menilainya sebagai hadis *ḍa'īf*, namun bagi ulama yang lain bisa menilainya sebagai hadis *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan*. Dan ketika kelompok lain menilainya sebagai hadis *ḥasan*, kelompok ulama yang lain bisa saja menilainya sebagai hadis *ḍa'īf*. Semua bergantung terhadap metode kritik hadis dari masing-masing ulama.

Dari perbedaan metode inilah jika dibawa ke masalah fiqh maka akan menghasilkan hukum yang berbeda-beda. Seperti hukum memakan biawak misalnya, terdapat *ikhtilāf* ulama. Ada sebagian ulama yang menghalalkan memakan daging biawak:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الضَّبُّ لَسْتُ أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

Mūsa Ibn ‘Ismā’il menyampaikan kepada kami dari ‘Abdul ‘Azīz Ibn Muslim, dari ‘Abdullah Ibn Dīnār yang mengatakan, aku mendengar Ibn ‘Umar berkata, Nabi SAW bersabda, “Aku tidak memakan biawak tetapi aku tidak mengharamkannya”.<sup>13</sup>

Ada pula ulama yang mengharamkannya karena biawak adalah termasuk binatang yang buas yang bertaring:

<sup>12</sup> Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 20.

<sup>13</sup> Abū ‘Abdullah Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* juz 7 (t.t: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422), 97.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَحْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ» تَابَعَهُ

يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالْمَاجِشُونُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

‘Abdullah bin Yūsuf menyampaikan kepada kami dari Mālik, dari Ibn Shihāb, dari Abū Idrīs al-Khaulānī, dari Abū Tha’labah bahwa Rasulullah SAW melarang memakan semua hewan buas yang bertaring. Yūnus, Ma’mar, Ibn ‘Uyainah, dan al-Mājishūn meriwayatkan hadis yang sama dari al-Zuhri.<sup>14</sup>

Kedua hadis diatas adalah hadis *ṣaḥīḥ*, namun karena para ulama memiliki kriteria masing-masing dalam meneliti sebuah hadis, maka menghasilkan status hadis yang berbeda pula. Adapun contoh dari hadis *ḍa’īf* yang dihasankan oleh al-Tirmidhī:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،

قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِيَّتِ مِنْ

نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَارَهُ<sup>15</sup>

Muḥammad ibn Bashār menyampaikan kepada kami dari Yahya ibn Saīd dari Abd al-Raḥman ibn Mahdi dari Muḥammad ibn Ja’far bahwa mereka menyampaikan dari Shu’bah dari ‘Āsim ibn ‘Ubaidillah dari Abdullah ibn ‘Āmir ibn Rabī’ah dari bapaknya bahwasanya seorang wanita dari Bani

<sup>14</sup> Ibid, 436.

<sup>15</sup> Muḥammad ibn ‘Isa al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* Juz 3 (Mesir: Shirkah Maktabah, 1975), 412.

Fazarah dinikahi dengan (mahar) dua buah sandal. Rasulullah SAW bertanya, “Apakah engkau ridha atas dirimu dan hartamu dengan dua buah sandal?” ia menjawab, “Ya”. Maka beliauapun membolehkannya.

Imam al-Tirmidhī berpendapat dalam kasus tersebut terdapat jalur lain yaitu dari Umar, Abū Hurairah, Anas, Āishah, Jābir dan Abu Ḥadrad al-Aslamiy sehingga dia menghasankan hadis tersebut, karena ‘Āṣim merupakan rawi yang *ḍaʿīf* dikarenakan buruk hafalannya.

Al-Ṣaʿīdī dalam tesisnya mengatakan, terjadinya perbedaan pendapat antara imam mazhab fikih dikarenakan kritik hadis masing-masing dari mereka. Bahkan perbedaan politik dan akidah di kalangan umat Islam lahir sebab pemahaman terhadap teks hadis atau matan yang berbeda-beda.<sup>16</sup>

Hal ini terjadi karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlain tempat. Sebagaimana diketahui bahwa ketika agama Islam telah tersebar meluas ke berbagai penjuru, banyak sahabat Nabi yang telah pindah tempat dan berpencar-pencar ke negeri yang baru. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran dan musyawarah memecahkan sesuatu masalah sukar dilaksanakan.<sup>17</sup> Dikarenakan perbedaan metode inilah yang membuat para ulama berbeda-beda pula dalam menetapkan hukum Islam.

<sup>16</sup> Ḥasan Fauzī al-Ṣaʿīdī, “al-Manhāj al-Naqdī ‘Inda al-Mutaqaddimīn min al-Muḥaddithīn” (Tesis-- Univ. ‘Ain Shams, Kairo, 2000), 391.

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2003), 117.



## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan batasan bagi peneliti untuk mendesain sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan menjadikan penelitian tersebut pada titik fokus penelitian, sehingga memudahkan penelitian dan menentukan metode sampai pada tahap laporan penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya adalah:

1. Sebab terjadinya *ikhtilāf* dalam fiqh
2. Implikasi metode kritik hadis terhadap penetapan hukum Islam
3. *Ikhtilāf* pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang
4. Kriteria para kritikus hadis
5. Metode-metode ulama *madhhab* dalam menetapkan hukum
6. Perbedaan kaidah fiqh antar *madhhab* berimplikasi terhadap permasalahan *khilāfiyyah*
7. *Ikhtilāf* yang terjadi karena tidak sampainya nas
8. Terjadinya *ikhtilāf* karena keumuman dan kekhususan hadis
9. Implikasi perbedaan hukum akibat perbedaan metode para ulama *madhhab*
10. Perbedaan biografi para ulama mempengaruhi dalam mengkritisi sebuah hadis

Mengingat adanya kemungkinan masalah yang muncul lainnya serta tidak meluasnya pembahasan, dengan maksud memudahkan dan mengarahkan

para pembaca kepada substansi yang dikehendaki oleh peneliti. Maka perlu adanya pembatasan masalah dengan mengerucutkan kepada :

1. Sebab terjadinya *ikhtilāf* dalam fiqh
2. Implikasi metode kritik hadis terhadap penetapan hukum Islam

### **C. Rumusan Masalah**

Identifikasi dan batasan masalah di atas telah sedikit menjelaskan penelitian yang akan dikaji, sehingga pembahasan ini bisa memberikan pencerahan dalam memahaminya. Agar lebih jelas dan memudahkan operasional penelitian, maka perlu diformulasikan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Mengapa timbul adanya *ikhtilāf* dalam penetapan hukum Islam?
2. Bagaimana implikasi metode kritik hadis terhadap penetapan hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini meliputi aspek sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang sebab-sebab terjadinya *ikhtilāf* dalam penetapan hukum Islam.
2. Mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang implikasi metode kritik hadis terhadap penetapan hukum Islam.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini, dalam teorinya akan mengarah pada dua pokok kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta memperkaya wawasan khazanah keilmuan di dunia Islam khususnya dalam bidang hadis.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta pemahaman kepada para pengkaji hadis selanjutnya tentang implikasi dari perbedaan pendapat dikalangan Ulama dalam mengkritisi hadis sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam penetapan hukum Islam.

### **F. Kerangka Teoritik**

Adanya penegasan judul dalam penelitian ini sangatlah penting untuk dicantumkan, demi menghindari perbedaan pengertian dan ketidak jelasan dalam pemahaman makna yang mungkin dapat terjadi, disamping itu agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami dan menginterpretasikan maksud sesuai dengan harapan penulis.

Kritik hadis di kalangan ahli hadis dikenal dengan sebutan (نقد الحديث)

*naqd al-ḥadīth*. Kata “*naqd*” dari sisi bahasa adalah berarti mengkritik,

menyatakan dan memisahkan antara yang baik dari yang buruk.<sup>18</sup> Sedangkan makna kritik dalam konteks ilmu hadis adalah cenderung kepada maksud kegiatan penelitian hadis, dan bukan berarti sebuah kecaman terhadap hadis.

Sementara pengertian kritik hadis (*naqd al-ḥadīth*) secara terminologi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Muḥammad Muṣṭafā A'ẓamī berikut:

"*Naqd al-ḥadīth* adalah upaya membedakan antara hadis-hadis sahih dari hadis-hadis da'if dan menentukan kedudukan para periwayat hadis tentang kredibilitas maupun kecacatannya."<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa makna kritik hadis adalah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW sehingga dapat ditentukan mana hadis yang dapat diterima dan mana yang tidak, dan bagaimana kualitas periwayatan hadis yang bersangkutan.

Pengertian hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Sedangkan hukum menurut istilah agama (syara') adalah tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf. Tuntutan yang berhubungan dengan manusia yang mukallaf adalah:<sup>20</sup>

1. Tuntutan memperbuat (طلب الفعل) seperti:

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyah, t.th), 464.

<sup>19</sup> al-A'ẓamī, *Manhaj al-Naqd...*, 5.

<sup>20</sup> Nazar Bakriy, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali, 1993), 141-143.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

‘Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat’. (al-Baqarah: 110)<sup>21</sup>

2. Pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan, seperti:

Maka adakalanya engkau lepaskan tawanan itu sebagai hadiah kepadanya atau engkau terima tebusan daripadanya sampai berhenti peperangan itu.

3. Menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu yang lain, seperti وضع

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

‘Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (al-Isra: 78)<sup>22</sup>

Hukum pada saat Nabi Muhammad masih hidup tentu dapat diselesaikan secara cepat, karena Nabi adalah sebagai pusat segala pertanyaan hukum dan permasalahan. Semua hukum yang timbul ketika itu bisa saja langsung diputuskan oleh Nabi atau minimal Nabi kemudian menunggu turunnya wahyu.<sup>23</sup> Namun setelah beliau wafat, untuk menghukumi permasalahan-permasalahan banyak terjadi perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum sebenarnya telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi ketika beliau masih hidup. Tetapi

<sup>21</sup> Depag RI, *Al-Qur'an...*, 30.

<sup>22</sup> Ibid, 436.

<sup>23</sup> Danu Aris Setiyanto, *Sebuah Catatan Sosial Tentang Ilmu, Islam, Dan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 129-130.

perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, maka perbedaan pendapat sering timbul di kalangan sahabat dalam menetapkan hukum kasus tertentu, misalnya Zayd ibn Thābit, Ali, dan Ibn Mas'ūd memberikan harta warisan antara kakek dan saudara, sedangkan Abu Bakar tidak memberikan warisan kepada para saudara si mayat, jika mereka mewarisi bersama-sama dengan kakek si mayat, karena kakek dia dijadikan seperti ayah.<sup>24</sup> Perbedaan ulama dalam menetapkan hukum suatu perkara ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam mengkritisi hadis.

*Ikhtilāf* menurut bahasa adalah perbedaan. Berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *khālafā-yukhālifu-khilāfan-wa-mukhālafatan* dan *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilāfan*, yang makna keduanya ialah tidak adanya kecocokan. Dua perkara berbeda apabila tidak ada kecocokan.<sup>25</sup> Maknanya lebih umum dari pada *al-Dīd* (lawan), sebab setiap hal yang berlawanan pasti akan saling bertentangan.<sup>26</sup>

Sedangkan *ikhtilāf* menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Mahmud Ismā'il Muḥammad Mish'al, *Athr al-Khilāf al-Fiqhī fi al-Qawā'id al-Mukhtalif fihā wa Madā Taṭbīqihā fi al-Furū' al-Mu'āṣirah* (Kairo: Dār al-Salām, 2007), 59.

<sup>25</sup> Ibid, 43.

<sup>26</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 47.

<sup>27</sup> Ibid, 48.

Jadi, *ikhtilāf* adalah tidak samanya atau bertentangnya penilaian hukum terhadap suatu obyek hukum.

### G. Penelitian Terdahulu

Beberapa buku yang terkait dengan tema penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Metodologi Kritik Hadis (Studi Krisis Atas Pemikiran Umar bin al-Khattab) oleh Imam Ahmadi, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung 2014. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang metode penelitian hadis Umar Bin al-Khattab. Meneliti kualitas sanad dan matan suatu hadis serta menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi metodologinya dan menjelaskan kaedah-kaedahnya dalam kritik hadis Nabi.<sup>28</sup>
2. Tesis yang berjudul “al-Manhāj al-Naqdī ‘Inda al-Mutaqaddimīn min al-Muḥaddithīn” oleh Ḥasan Fauzī al-Ṣaʿīdī Fakultas Tarbiyah Jurusan al-Lughah al-‘Arabiyah al-Islāmiyah Universitas ‘Ain Shams tahun 2000. Dalam tesis ini dijelaskan tentang metode ulama terdahulu dalam melakukan penelitian hadis.<sup>29</sup>
3. Johar Arifin dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014 yang berjudul “Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam menelaah

<sup>28</sup> Imam Ahmadi, “Metodologi Kritik Hadis (Studi Krisis Atas Pemikiran Umar bin al-Khattab)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2014).

<sup>29</sup> Ḥasan Fauzī al-Ṣaʿīdī, “al-Manhāj al-Naqdī ‘Inda al-Mutaqaddimīn min al-Muḥaddithīn” (Tesis--Universitas ‘Ain Shams, 2000).

Kontroversial Hadis”. Didalamnya membahas tentang bagaimana ulama hadis dan fiqh menyelesaikan permasalahan hadis yang bertentangan.<sup>30</sup>

4. Kitab *Al-Ijtihād fī ‘ilmi al-Ḥadīth wa atharahu fī al-Fiqh al-Islāmīy* oleh ‘Alī Nāyef Baqā’iy. Dalam kitab ini dijelaskan tentang ijtihad para ulama dalam meneliti hadis serta dijelaskan pula pengaruh-pengaruhnya terhadap fiqh.
5. Kitab *Athr al-Khilāf al-Fiqhiy fī al-Qawā’id al-Mukhtalif fihā wa Madā Taṭbīqihā fī al-Furū’ al-Mu’āṣirah*, oleh Maḥmūd Ismā’il Muḥammad Mish’al. Dalam kitab ini dijelaskan tentang kaidah-kaidah fiqh serta penjelasan keutamaannya dan penyelesaian beberapa perkara di era globalisasi.<sup>31</sup>

Dari telaah pustaka yang tersaji di atas mempertegas bahwa sudah banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang metode kritik hadis dan perbedaan penetapan hukum Islam, namun pembahasan dalam penelitian-penelitian tersebut kurang spesifik. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti metode kritik hadis dari segi implikasinya terhadap penetapan hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian terdahulu.

Titik persamaan pada penelitian ini tentang kritik hadis, metode, macam-macam dan redaksinya. Sedangkan titik perbedaan penelitian adalah

<sup>30</sup> Johar Arifin, “Pendekatan Ulama Hadis Dan Ulama Fiqh Dalam Menelaah Kontroversial Hadis”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol XXII No. 2 (Juli, 2014).

<sup>31</sup> Maḥmūd Ismā’il Muḥammad Mish’al, *Athr al-Khilāf al-Fiqhī fī al-Qawā’id al-Mukhtalif fihā wa Madā Taṭbīqihā fī al-Furū’ al-Mu’āṣirah* (Kairo: Dār al-Salām, 2007).



pada penelitian tentang implikasinya terhadap penetapan hukum Islam. Sehingga dampak dan akibatnya akan terungkap pada penelitian ini.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena berdasar kepada karakter objeknya. Dimana, masalah yang muncul sebagai objek penelitian belum bisa disimpulkan secara holistik. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang valid, realibel, dan objektif dari permasalahan yang sedang diteliti.<sup>32</sup> Kualitatif juga dapat bermakna sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta. Kualitas hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistic atau bahasa. Gaya metode penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otensitasnya. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan ialah berkuat dengan analisis tematik.<sup>33</sup>

Sedangkan model penelitiannya menggunakan model deskriptif. Di mana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena dan hasil akhirnya pada penelitian ini

---

<sup>32</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 78.

<sup>33</sup> Gumilar Ruslawi Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Vol. 9 (Makara: Sosial Humaniora, Desember 2005), 58.

biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Maka dari itu, langkah metode penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bagian:<sup>34</sup> jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yang menggunakan jenis penelitian dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau meneliti buku-buku yang terkait dengan pokok-pokok pembahasan dalam tesis ini.

Kajiannya disajikan secara deskriptif analitis, oleh karena itu berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Indonesia, Inggris maupun Arab yang dimungkinkan mempunyai relevansi yang dapat mendukung penelitian ini.

#### 2. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Bahan primernya yaitu buku-buku yang membahas tentang metode kritik hadis dan tentang penetapan hukum Islam, sedangkan bahan sekundernya yaitu buku-buku tentang hadis yang menjadi sumber atau yang berkenaan dengan ilmu hadis secara umum, dan bahan sekundernya adalah kamus-kamus maupun ensiklopedi yang berkenaan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>34</sup> Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 42.

Semua bahan yang terkumpul baik primer, sekunder, maupun tersier diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Dalam hal ini, keberadaan sumber referensi di bagi menjadi tiga, yaitu bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan primer adalah bahan yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Sedangkan bahan sekunder dijadikan sebagai pelengkap untuk memperkaya substansi pembahasan, dan bahan tersier sebagai penunjang untuk melengkapi bahan-bahan lainnya.

Bahan primer yang digunakan adalah:

- a. *Athr al-Ḥadīth al-Sharīf fī Ikhtilāf al-Aimmah al-Fuqahā Raḍiy Allāh ‘Anhum*, oleh Muḥammad ‘Awwāmah
- b. *Al-Ijtihād fī ‘ilmi al-Ḥadīth wa atharahu fī al-Fiqh al-Islāmiy* oleh ‘Alī Nāyef Baqā’iy
- c. *Athr al-Khilāf al-Fiqhiy fī al-Qawā’id al-Mukhtalif fihā wa Madā Taḥbiqihā fī al-Furū’ al-Mu’āṣirah*, oleh Maḥmūd Ismā’īl Muḥammad Mish’al

Sedangkan bahan sekunder yang dianggap sebagai pelengkap adalah:

- a. Studi Hadis, oleh Idri
- b. Metodologi Kritik Hadis Kajian Epistemologis tentang Kritik Hadis-Hadis Bermasalah, oleh Idri
- c. Studi Al-Hadith, oleh Abu Azam Al-Hadi
- d. Metodologi Penelitian Hadis Nabi, oleh M. Syuhudi Ismail

- e. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, oleh M. Syuhudi Ismail
- f. *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muḥaddithīn Nashatuhu wa Tārīkhuhu*, oleh Muḥammad Muṣṭafa A'ẓamī
- g. *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulamā al-Ḥadīth al-Nabawī*, oleh Ṣalāḥ al-Dīn ibn Aḥmad al-Aḍlabī
- h. *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth al-Nabawī*, oleh Nuruddin 'Itr
- i. *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, oleh Wahbah al-Zuhaiḥī

Bahan tersier yang dianggap sebagai penunjang adalah:

- a. Kamus Arab-Indonesia, oleh Aḥmad Warsūn al-Munawwir
  - b. Kamus Arab-Indonesia, oleh Mahmud Yunus
  - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia, oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI
  - d. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, oleh Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariya
  - e. *Qāmūs Muṣṭalāh al-Ḥadīth*, oleh Muḥammad Ṣiddīq al-Manshāwi
  - f. *Lisān al-'Arab*, oleh Muḥammad ibn Mukarrom ibn Manẓūr
  - g. Ensiklopedi Hadis Sunan Abū Dāud, oleh Abū Dāud Sulaiman
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga benar-benar mendapatkan data valid dan variabel. Maka tidak semua data akan dicantumkan. Teknik pengumpulan data

yang dimaksud adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematis dan standar. Sedangkan yang dimaksud dengan data dalam penelitian adalah segala bahan keterangan atau informasi mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>35</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai data berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel terkait penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang sebelumnya telah dipersiapkan.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dari hasil dokumentasi. Perolehan data tersebut diorganisasi menjadi satu untuk dipakai dan diinterpretasikan sebagai bahan temuan untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>36</sup>

Analisis data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumpulan data. Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan secara berkelanjutan ditafsirkan maknanya. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, yakni analisis yang dilakukan untuk memaparkan data-data hasil kualitatif. analisis ini tidak berkaitan dengan angka-angka akan tetapi berkaitan

---

<sup>35</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 3.

<sup>36</sup> Rohendi Tjetjep Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 55.

dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan tiga komponen, yaitu Reduksi data, Sajian data, dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### I. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis selama penelitian. dengan demikian, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

#### II. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai proses analisis untuk merakit temuan data-data dan gagasan baru di lapangan dalam bentuk matrik (penyajian data). Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang pada dan mudah diraih, dengan demikian di dalam menentukan kesimpulan yang benar, penulis melakukan penarikan yang benar.

#### III. Penarikan Simpulan

Ini adalah tahap akhir dari keseluruhan proses analisis data di atas, yakni memberikan titik simpul secara menyeluruh dari masalah penelitian hingga hasil analisis penelitian.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard Appelbaum, *Introduction to Sociology* (New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2007), 31-52.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Implikasi Metode Kritik Hadis Terhadap Penetapan Hukum Islam” akan dibagi dalam beberapa sub bab, yang mana pada setiap bab-nya menjelaskan permasalahan dan pendapat yang di bahas menurut sumber primer dan sekundernya. Dengan tujuan agar pembaca dengan jelas mengetahui konseptual dan substansi pembahasan.

Bab pertama berisi pendahuluan tentang gambaran umum isi keseluruhan tesis. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang metode kritik hadis. Pada bab ini dibagi menjadi 4 sub pokok. Sub pertama membahas tentang pengertian dari metode kritik hadis, kemudian sub kedua membahas macam-macam metode kritik hadis. Sub ke 3 membahas tentang bagaimana sejarah kritik hadis. Sub ke 4 membahas tentang redaksi kritik hadis. Dan sub yang ke 5 membahas tentang etika kritik hadis.

Bab ketiga membahas tentang perbedaan penetapan hukum Islam. Pada bab ini dibagi menjadi 6 sub pokok. Sub pertama membahas tentang pengertian *ikhtilāf*, sub kedua membahas tentang macam-macam *ikhtilāf*. Sub ketiga membahas tentang sejarah munculnya *ikhtilāf*. Sedangkan pada sub ke 4 membahas adab *ikhtilāf* para *aimmah*. Sub yang ke 5 membahas tentang

metode penjelasan *ikhtilāf*. Dan sub yang ke 6 membahas tentang faktor-faktor *ikhtilāf* dalam mengkritisi hadis.

Bab keempat membahas tentang perbedaan metode kritik hadis yang berimplikasi kepada perbedaan hukum (*khilāfiyyah*). Pada bab ini terdapat 3 sub pokok. Sub pertama membahas tentang faktor penyebab perbedaan penetapan hukum Islam. Sub kedua membahas tentang implikasi status hadis terhadap penetapan hukum Islam. Dan sub yang ketiga membahas tentang perbedaan metode yang digunakan terhadap dua hadis (atau lebih) yang bertentangan, yakni metode *jam‘u, nāsikh wa mansūkh* dan *tarjīh* berimplikasi kepada perbedaan hukum.

Bab kelima berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.